



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Guna Baru Trans. Rangkang

Telp. (0562) 441307, Fax (0562) 441307

Email: dinaspendidikanbengkayang@rocketmail.com

<http://disdikbud.bengkayangkab.go.id>

B E N G K A Y A N G

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR : 072 /DISDIKBUD/TAHUN 2019

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) DAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA (SMP) TAHUN 2019

- Menimbang :
- Bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat Khususnya sektor Pendidikan, perlu dipersiapkan tambahan lembaga sekolah baru;
 - Bahwa untuk mendukung program Pemerintah tentang Wajib Belajar 12 tahun atau Pendidikan Menengah Universal (PMU) yang dicanangkan pada Tahun 2013, dipandang perlu dipersiapkan ruang belajar;
 - Bahwa untuk percepatan pembangunan wilayah kecamatan, dipandang perlu pembangunan di bidang sumber daya manusia
 - Bahwa berdasarkan berdasarkan point (a), (b) dan (c) dipandang perlu menetapkan Pembukaan/ pendirian lembaga SD baru dengan surat keputusan.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah;

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;
8. Peraturan Bupati Nomor 34 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang;
9. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2018 Nomor 15);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Surat Ijin Operasional (SIO) Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) tersebut pada Diktum pertama diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan tersebut sewaktu-waktu dapat dicabut dan dibatalkan apabila dalam pelaksanaan kegiatan Proses Belajar Mengajar menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan diktum kesatu.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan sendiri.

Dikeluarkan di : Bengkayang
Pada Tanggal : 15 April 2019

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKAYANG,**

Dr. YAN, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19700905 200003 1 005

Tebusan Yth :

1. Bupati Bengkayang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang;
3. Wakil Bupati Bengkayang;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang;
5. Inspektur Kabupaten Bengkayang;
6. Kepala BPKAD Kabupaten Bengkayang;
7. Kepala BAPPEDA kabupaten Bengkayang;
8. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Se-Kabupaten Bengkayang.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKAYANGNOMOR : 072 DISDIKBUD/TAHUN 2019
TANGGAL : 15 APRIL 2019

TENTANG

SURAT IJIN OPERASIONAL (SIO) SEKOLAH DASAR (SD) DAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA (SMP) KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2019.

DAFTAR NAMA SEKOLAH DASAR (SD) DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

NO	NAMA SEKOLAH	PROVINSI	KABUPATEN	KECAMATAN
1	SD Darmex Kinande	Kalimantan Barat	Bengkayang	Lembah Bawang
2	SD Swasta Timur Raya Plus	Kalimantan Barat	Bengkayang	Sungai Raya
3	SMP Negeri 4 Siding	Kalimantan Barat	Bengkayang	Siding
4	SMP Negeri 4 Pulau Lemukutan	Kalimantan Barat	Bengkayang	Sungai Raya Kepulauan
5	SMP Negeri 5 Sungai Raya Kepulauan	Kalimantan Barat	Bengkayang	Sungai Raya Kepulauan
6	SMP Negeri 7 Monterado	Kalimantan Barat	Bengkayang	Monterado
7	SMP Negeri 4 Ledo	Kalimantan Barat	Bengkayang	Ledo
8	SMP Negeri 6 Seluas	Kalimantan Barat	Bengkayang	Seluas

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bengkayang,Dr. YAN, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19700908 200003 1 005